

**SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK DAN *DEBT CONVENANT* TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI IDX  
PADA TAHUN 2019-2022**



**FAHRA**

**C02 20 306**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

**PENGARUH PAJAK DAN *DEBT CONVENANT* TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI IDX  
PADA TAHUN 2019-2022**



**FAHRA**

**C02 20 306**

**Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada  
Fakultas Ekonomi Unversitas Sulawesi Barat**

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

**Eni Novitasari SE., M.Si**  
NIP: 19921106 2022032 009

Pembimbing II

**Abdul Galib SE., M.Si**  
NIP: 19890315 2022031 005

Mengesahkan,  
Koordinator Program Studi Akuntansi

**Nuraeni M., S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19831203 2019032 2006

**PENGARUH PAJAK DAN *DEBT CONVENANT* TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI IDX  
PADA TAHUN 2019-2022**

Dipersiapkan dan disetujui oleh:

**FAHRA**

**C02 20 306**

Telah diuji dan diterima Panitia ujian

Pada Tanggal ..... dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Eni Novitasari, SE., M.Si	Ketua	1) ..... 
2. Abdul Galib, SE., M.Si	Sekretaris	2) ..... 
3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Anggota	3) ..... 
4. Asnidar, SE., M.Ak	Anggota	4) ..... 

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I





**Eni Novitasari SE., M.Si**  
NIP: 19921106 2022032 009

Pembimbing II



**Abdul Galib SE., M.Si**  
NIP: 19890315 2022034 005

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi

**Dr. Dra. Enny Radjab, M. AB**  
NIP: 19670325/1994032 001

## ABSTRAK

**Fahra.** Pengaruh Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di IDX pada Tahun 2019-2022, dibimbing oleh Ibu Eni Novitasari, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Galib, SE., M.Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan *debt covenant*, terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di IDX tahun 2019-2022. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas, dengan jenis data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dari metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa (1) Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* (2) *Debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, (3) Pajak dan *Debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

**Kata Kunci :** Pajak, *Debt Covenant* dan *Transfer Pricing*

## ***ABSTRACT***

**Fahra.** *The effect of taxes and debt covenants, on transfer pricing decisions in mining companies listed on the IDX in 2019-2022, led by Mrs Eni Novitasari, SE, M.Si as the first supervisor and Mr Abdul Galib, SE, M.Si as the second supervisor.*

*This study aims to analyse the impact of taxes and debt covenants on transfer pricing decisions in mining companies listed on the IDX in 2019-2022. The research uses quantitative methods with causality approach, secondary data type. The sampling technique used was the purposive sampling method. This method resulted in a sample of 15 companies. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis method. The results of the hypothesis show that (1) Taxes have no significant effect on transfer pricing decisions (2) Debt covenant has a significant effect on transfer pricing decisions (3) Taxes and debt covenant have no significant effect on transfer pricing decisions.*

**Keywords:** *Taxes, debt covenant and transfer pricing*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

CEO sebanyak lebih dari 4.000 tahun 2024 pada survei PwC secara global, luar biasa perusahaan mereka mengalami risiko terkait iklim dalam periode lima tahun yang akan datang pendapat dari lebih sepertiga CEO perusahaan tambang (35%). Berbicara tentang pengurangan emisi karbon tujuan global perusahaan, sebesar 28% dari top 40 perusahaan tambang yang menjadikan perusahaan batu bara sebagai kontributor terbesar terhadap pendapatan dan terjadi lonjakan permintaan batu bara disebabkan adanya ketidakstabilan geopolitik pada tahun 2022 menurut laporan pertambangan tahun sekarang (Andy, 2023)

Meskipun di masa mendatang energi global berperan yaitu batu bara termal (bahan pembangkit listrik) yang akan terus ada, dan penggunaan batu bara dari tahun ke tahun pada pengurangan linear tidak dapat dipantau pada jalan menuju emisi *net zero*, cenderung mengalami penurunan arah bisnis batu bara. Tahun 2023 pendapatan batu bara akan turun sesuai yang diungkapkan oleh pemimpin PwC searah dengan peningkatan pasokan dan memulihkan kembali permintaan. Perusahaan tambang dalam top 40, pendapatan perusahaan dari batu bara mengalami penurunan berjumlah 11 perusahaan pada tahun 2022 dulunya sebanyak 19 perusahaan pada tahun 2022. Energi terbarukan, peningkatan efisiensi elektrifikasi langsung terakhir tenaga hydrogen aplikasi yang dapat dialiri listrik merupakan dekarbonasi yang paling hemat di antara pilihan dekarbonasi (Andy, 2023)

Peringkat terbesar ke enam di tempati oleh negara Indonesia untuk negara yang kaya akan kadungan pokok daya tambang, berdasarkan data *Minning Asosiation Indonesia*. Dalam menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi, IDX yang didaftar oleh perusahaan perusahaan dalam lingkup pertambangan memiliki peluang yang lebih kuat dibandingkan sektor lainnya, salah satunya dengan melihat perusahaan yang memiliki banyak investasi modal dari para investor yang tidak segan menanamkan sahamnya karena hal tersebut (Ramdhonah, *et al.* 2019).

Peraturan *transfer pricing* secara umum dalam pasal 18 undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal tersebut Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir

*Transfer pricing* pricing mengacu pada strategi harga yang digunakan dalam transaksional antara entitas ying memiliki korelasi istimewa. Tujuan dari transfeer pricing meliputi memaksimalkan pendapatan, menjaga posisi kompetitif anak perusahaan/cabang, menghindari peraturan valuta asing, menjaga kredibilitas, memitigasi risiko keuangan, menilai kinerja anak perusahaan/cabang di luar negeri, mengatur arus kas, dan meminimalkan beban pajak dan bea masuk (Widiana *et al.*, 2021)

Perusahaan multinasional dengan pihak pihak berelasi melakukan kegiatan kecurangan pada pengahsilan kena pajak karena perbedaan tarif pajak hal tersebut

merupakan *transfer pricing agreements*. Mengenai masalah pajak tidak terlepas dari negara Indonesia yang mematok tarif penghasilan pajak badan yang lumayan tinggi masalah tersebutlah yang menyebabkan timbulnya *transfer pricing agreements* pada perusahaan multinasional. Transfer laba kepada negara yang memiliki tarif pajak yang rendah dilakukan perusahaan multinasional dimanfaatkan dalam tindakan oportune (Lestari, *et al*, 2022).

Dalam 20 tahun terakhir rata rata tarif pajak penghasilan (PPh) badan mengalami penurunan sebesar 7,4% di 109 negara yang dijelaskan oleh *organization for Economic Cooperation*. Pada 9 Juli 2020 tercatat bahwa rata-rata tarif PPh badan saat ini sebesar 20,6% atau turun sebesar 28% dari tahun 2000. Dari 109 negara yang telah dipantau pada data *Corporate Tax Statistics* dalam laporan *Organization for Economic Cooperation*, PPh badan di turunkan dari 88 negara yang diungkapkan oleh *Organization for Economic Cooperation*, tarif PPh badan dinaikkan oleh enam negara sedangkan 15 negara lainnya masih menggunakan tarif PPh Badan tahun 2000. Dalam lima tahun terakhir, secara regional maupun global terjadi tren menurun tarif PPh Badan (Lestari, *et al*, 2022).

Perusahaan besar Indonesia sebagian besar memilih kantor pusat di Singapura meski sumber penghasilan bersumber dari Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi Singapura memberikan keuntungan insentif pajak yaitu penurunan tarif sebesar 10%-15% bagi investor asing yang membangun kantor pusat/regional usaha di Singapura dan mempekerjakan penduduk lokal dan tidak adanya *withholding tax* untuk pembayaran bunga dan dividen hal ini yang



membuat pengusaha di Indonesia untuk membangun usaha di Singapura (Agata, *et al*, 2021)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan pajak adalah sebagai komponen pertama pendapatan negara, periode hingga Oktober 2023 berkembang positif diperkuat oleh kinerja ekonomi yang baik. Penerimaan pajak secara agregat mencapai angka Rp.1523,7T atau setara dengan 88,69% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023 (Ahmad, 2023).

Penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 89,25 % pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 84,45% lebih tinggi pencapaiannya pada tahun 2020. Masih jauh dari yang ingin dicapai sebesar 100% dari dua tahun tersebut. Akan tetapi terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 3,90% pada tahun 2021 sebanyak 103,90%, melebihi target yaitu 100%. Penerimaan pajak melebihi dari target 100% lebihnya senilai 15,6% karena pada tahun 2022 penerimaan pajak sebanyak 115,6%. Jika dilihat penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada empat tahun belakangan ini terlebih pada tahun 2019 sampai 2022 sukses mendobrak target yang ingin dicapai bahkan melebihi target (Hasanah, *et al*, 2024)

Pajak merupakan kontribusi yang diperoleh dari masyarakat atau iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah maupun pemerintah memaksa yang

manfaatnya tidak dirasakan secara langsung dan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan undang-undang (Wany, *et al*, 2024).

Meningkatnya beban pajak mendorong perusahaan untuk terlibat dalam strategi *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Selain itu, *transfer pricing* dalam transaksi penjualan produk dan jasa melibatkan realokasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi harga jual antarperusahaan dalam suatu grup perusahaan.

Perjanjian utang adalah perjanjian yang mengharuskan peminjam untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengurangi nilai pinjaman mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkannya. Ketika jumlah perusahaan yang memiliki pinjaman meningkat, biaya pembayaran bunga atas pinjaman ini meningkat. Pembayaran bunga yang berlebihan akan mengurangi laba setelah pajak, sehingga mengurangi pendapatan pemegang saham (Wiharja *et al.*, 2023).

Dorongan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan harga transfer adalah perjanjian utang. Perjanjian utang adalah pengaturan kontrak yang dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajerial yang dapat membahayakan kepentingan kreditur, termasuk pembagian dividen yang berlebihan, memberikan pinjaman tambahan, atau membiarkan kinerja operasional dan kekayaan pemilik berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan, yang kesemuanya mengurangi keamanan dan meningkatkan risiko bagi kreditur yang ada. Kemampuan manajer perusahaan untuk memilih metode akuntansi berusaha untuk meningkatkan laba dengan

mempertimbangkan utang ratio atau Perusahaan ekuitas yang tinggi. *Pricing transfer* adalah yang digunakan oleh metode perusahaan multinasional meningkatkan untuk laba serta menghindari pembatasan kredit (Junaidi et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak melibatkan PT. Adaro Energy Tbk sebuah perusahaan penjualan batu bara yang *transfer pricing* selama delapan tahun dimulai dari tahun 2009 ke cabang perusahaan yang berada di Singapura nama perusahaan *Coaltrader Services Internationals*. Batu bara yang di beli dari perusahaan induk (PT Adaro Energy Tbk) dijual kembali oleh anak perusahaan ke pasar internasional dengan harga yang tinggi. Pada saat membeli batu bara dari perusahaan induk diberikan harga yang lebih rendah, Perusahaan induk melakukan hal tersebut untuk mengurangi pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sebesar \$126.000.000 atau jika rupiahkan menjadi Rp 15.000 sama dengan Rp 1,76 triliun lebih kecil jika dibandingkan yang senarnya harus dibebankan oleh Perusahaan induk, inilah akibat dari usaha penghindaran pajak yang telah dilakukan (Sujannah, *et al*, 2020).

Penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT Adaro dan anak perusahaannya, dibandingkan dengan harga pasar batubara dunia, telah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, pemerintah harus meningkatkan pengawasannya terhadap mekanisme *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adanya berbagai peraturan yang mengawasi praktik *transfer pricing* antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dapat memudahkan upaya pemerintah untuk

mencegah terulangnya kejadian seperti yang terjadi pada PT Adaro. Kasus PT Adaro telah memberikan dampak buruk bagi negara Indonesia, dan jika tidak ditangani, akan mengakibatkan kehilangan penerimaan pajak yang signifikan bagi negara.

*Effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada penelitian (Wiraharja, J. A. *et al*, 2023) berbanding terbalik dengan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian (Junaidi, *et al*, 2020) menunjukkan Hasil penelitian bahwa Pajak, *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Teori pemangku kepentingan, yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, menyatakan bahwa teori ini merupakan kerangka kerja untuk organisasi manajemen dan etika perusahaan yang membahas prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur bisnis. Para pemangku kepentingan sering kali menyukai perusahaan dengan laba per saham yang tinggi atau laba bersih yang besar. Korelasi antara pemangku kepentingan dan perpajakan adalah ketika perusahaan menghindari pajak atau mengeksploitasi fasilitas yang disediakan pemerintah, beban keuangannya berkurang, yang mengakibatkan peningkatan laba bersih (Krisnawati *et al*, 2021).

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab suatu perusahaan terhadap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, klaim atau *stake* dengan cara melakukan kinerja perusahaan dengan sebaik-baiknya. Hubungan *stakeholder* dengan *debt covenant* adalah apabila perusahaan memiliki *leverage* kemungkinan perusahaan akan

menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan laba sehingga para *stakeholder* mendapatkan tanggung jawab dari perusahaan agar tidak mengalami kerugian selama bekerja sama dengan perusahaan tersebut (Wahyuni, 2023)

Teori *stakeholder* (Donaldson, 1996) yakni, kapasitas dalam suatu instansi ataupun bentuk organisasi yang berdampak terhadap oleh semua satu dari golongan yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, pengelolaan manajemen atau supervisi instansi mempunyai tanggung jawab yang merasakan manfaat yang diberikan kepada semua para *stakeholder* yang berdampak pada performa dalam instansi. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan *stakeholder* eksternal (pemerintah) kewajibanisasi pembayaran *taxes* kepatuhan secara nyata disesuaikan terhadap undang perundangan *taxes* yang berlaku, serta menghindarkan praktikum evasion pajak (*taxess avoidances*) dalam skema *transfeer pricing* (Aditya. *et al*, 2023)

Para peneliti menyelidiki masalah ini karena prevalensi manipulasi harga transfer di perusahaan-perusahaan internasional. Harga transfer dianggap manipulatif jika transaksi antar afiliasi bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak di seluruh dunia yang terkait dengan manipulasi tersebut; otoritas pajak berhak untuk melakukan penyesuaian hanya jika harga atau keuntungan transaksi tidak masuk akal.

Mengingat konteks historis dan temuan-temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi aktivitas *transfer pricing*, para peneliti ingin meneliti kembali topik ini di bawah label *transfer pricing* **“Pengaruhh Pajak dann *Debt Covenant* terhadap Keputusan**

## ***Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar padaa IDX pada tahun 2019-2022”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?
2. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?
3. Apakah Pajak dan *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022.

3. Untuk mengetahui Pajak dan *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022.
2. Diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur dalam penelitian akuntansi ekonomi yakni akuntansi perpajakan.
3. Hasil survei ini dimaksudkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu dapat melihat bagaimana pengaruh Pajak dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX tahun 2019-2022.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai Pajak dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan.

## 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teoritik**

##### **2.1.1 *Stakeholder theory* (Teori Pemangku Kepentingan)**

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori menyangkut tentang organisasi manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi. *Stakeholder* adalah pihak yang berkepentingan secara langsung atau tidak pada aktivitas suatu perusahaan. *Stakeholder* mencakup pemerintah, karyawan, pemegang saham, pemasok, masyarakat dan kreditor. Dalam teori ini berfokus pada satu tujuan yaitu bagaimanakah perusahaan dalam merespon dan memonitor kebutuhan *stakeholder* (Sadeva, *et al*, 2020)

Teori *stakeholder* ini diharapkan menjadi pertimbangan perusahaan untuk melaporkan informasi perusahaan dan bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak melakukan kecurangan seperti *transfer pricing*. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada semua *stakeholder* yang memiliki dampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan *stakeholder* eksternal (pemerintah) kewajiban pembayaran pajak secara patuh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam skema *transfer pricing* (Aditya, *et al*, 2023).

Korelasi antara pemangku kepentingan dengan perpajakan sedemikian rupa sehingga jika perusahaan melakukan penghindaran pajak atau memanfaatkan program pemerintah, maka kewajiban pajak perusahaan akan berkurang, sehingga akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat menghasilkan keuntungan baik bagi pemangku kepentingan (investor) maupun perusahaan, karena laba per lembar saham yang dialokasikan kepada pemangku kepentingan akan lebih besar dan keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan menjadi lebih besar, sehingga menarik lebih banyak pemangku kepentingan (investor) yang berminat untuk menanamkan atau menginvestasikan sahamnya di perusahaan.

Hubungan pemegang saham dengan pemberi utang sedemikian rupa sehingga perusahaan beroperasi dengan *leverage*, ada kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan profitabilitas. Tujuan perusahaan memaksimalkan laba memalui *leverage* menimbulkan minat antara *leverage* membuat *stakeholder* tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan, anantara pemangku kepentingan, karena ini memberikan kapasitas untuk membentuk alokasi sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan (Wahyuni, 2023).

### **2.1.2 *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* dapat dapat dikategorikan kedalam dua yaitu definisi yang berbeda. Definisi netral menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah pendekatan metode yang murni komersial, tanpa maksud mengurangi beban pajak. Sebaliknya, interpretasi negatif menyatakan bahwa *transfer pricing*

adalah strategi yang sengaja yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memindahkan pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sukarno, 2022).

Penetapan harga transfer yang memihak digunakan oleh perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan, sedangkan penetapan harga transfer yang netral dirancang untuk menilai profitabilitas anak perusahaan di luar negeri secara tidak memihak dan akurat. Penetapan harga transfer mencakup banyak tujuan, termasuk mengoptimalkan pendapatan global, melindungi posisi kompetitif anak perusahaan atau cabang dari gangguan pasar, menilai kinerja anak perusahaan atau cabang di luar negeri, menghindari pengendalian nilai tukar mata uang asing, meminimalkan risiko moneter, dan mengelola arus kas anak perusahaan atau cabang. Keputusan harga yang ditetapkan untuk transfer produk dan jasa antar perusahaan dalam suatu grup sering kali bergantung pada kebijakan (Rosad, *et al*, 2020)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK-213) menyatakan bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Transfer Pricing* menjelaskan bahwa dalam tujuan pembuatan *Transfer Pricing Doc* adalah untuk:

1. Memastikan bahwa Wajib Pajak Badan telah menetapkan kebijakan penetapan harga secara akurat dan sesuai. Dokumen ini sangat penting

karena harus disertakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2. Berbagi informasi terkait yang diperlukan oleh otoritas pajak tentang manajemen risiko penetapan harga transfer.
3. Bertukar informasi dengan otoritas pajak selama pelaksanaan uji harga transfer.

Dokumen Penetapan Harga Transfer yang disediakan oleh Wajib Pajak sangat penting untuk menunjukkan bahwa transaksi-transaksi terkait yang didokumentasikan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan telah memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman. Dengan adanya Transfer Pricing Doc yang komprehensif, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan pajak secara tepat. Langkah ini dapat secara efektif mengurangi sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transaksi (*Advance Pricing Agreement*). Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan dan disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020, yang mengatur tentang beberapa ketentuan *transfer pricing* terkait metode penentuan *transfer pricing* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa metode *transfer pricing* yang digunakan dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha antara lain:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*)

2. Metode harga penjualan kembali (*reseller price method*)
3. Metode biaya-plus (*cost plus method*)
4. Metode lainnya, seperti:
  - 1) Metode pembagian laba (*profit split method*)
  - 2) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*)
  - 3) Metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*)
  - 4) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*)
  - 5) Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ada metode lainnya dalam *transfer pricing* yang dapat digunakan yaitu lima metode tersebut.

### **2.1.3 Pajak**

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas, berikut ini poin pada pengertian pajak :

1. Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu kepada seseorang.
2. Dipungut sesuai dengan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Terdapat pemungutan pajak oleh pemerintah antara lain; retribusi, sumbangan, bea, dan cukai. Sendouw *et al* (2023) Administrasi Perpajakan Indonesia

#### **2.1.4 Debt Covenant**

Pembatasan utang adalah perjanjian kontraktual yang dibuat oleh peminjam untuk membatasi tindakan yang dapat merugikan nilai pinjaman dan menunda pembayaran pinjaman kepada kreditur. Perjanjian utang mencakup berbagai perjanjian keuangan, termasuk pembatasan dividen, pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan properti, dan pembatasan pembiayaan di masa mendatang (Hartika, *et al*, 2020).

*Debt convent hypothesis* menyatakan bahwa dalam situasi ketika perusahaan berisiko melanggar perjanjian pinjaman, manajemen perusahaan harus secara strategis mencegah pelanggaran tersebut dengan memilih praktik akuntansi yang dapat meningkatkan profitabilitas. Usaha untuk menyakinkan *debtholders* (kreditur) tersebut maka manajemen perusahaan melakukan cara

menaikkan nilai asset dan laba, serta menurunkan liabilitas dan beban. Suatu tindakan-tindakan dilakukan tersebut mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang konservatif. Debt Covenant dalam hal ini diproksikan dalam rasio leverage (utang) menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dari luar untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan (Hardiyanti, *et al*, 2022)

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jessica Alodia Wiharja, dan Sutandi, (2023)	Pengaruh <i>Effective Tax Rate</i> , <i>Tunneling Incentive dan Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>effective tax rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> berbanding terbalik	Penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pajak, <i>debt covenant</i> , <i>tunneling incentive</i> , terhadap	Perbedaan penelitian sekarang yaitu terletak pada waktu penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel yang terdiri dari

		<p>Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)</p>	<p>dengan <i>tunneling incentive dan debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>	<p>keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia</p>	<p><i>Effective Tax Rate</i> sebagai variabel (X1), <i>Tunneling Incentive</i> sebagai variabel (X2), dan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel (Y) sedangkan Penelitian sekarang menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), <i>Debt Covenant</i> sebagai variabel (X2), dan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel (Y)</p>
2	Wastam Wahyu hidayat,	<p>Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan</p>	<p>Penelitian terdahulu yaitu sama-</p>	<p>Perbedaan penelitian sekarang yaitu</p>



	<p>Widi Winarso dan Devi Hendrawan, (2019)</p>	<p><i>Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer</i> <i>Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017</p>	<p>bahwa pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan <i>transfer</i> <i>pricing</i> dan <i>tunneling</i> <i>incentive</i> berpengaruh signifikansi positif terhadap keputusan <i>transfer</i> <i>pricing</i>. koefisien determinasi sebesar 0,805 yang berarti 80,5% transfer <i>pricing</i> dipengaruhi oleh variabel tersebut dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar</p>	<p>sama meneliti tentang pengaruh pajak, dan, <i>tunneling</i> <i>incentive</i>, terhadap keputusan <i>transfer</i> <i>pricing</i> pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia</p>	<p>terletak pada waktu penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> sebagai variabel (X2), dan <i>Transfer</i> <i>Pricing</i> sebagai variabel (Y) sedangkan Penelitian sekarang menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), <i>Debt</i> <i>Convenant</i> sebagai</p>
--	--	---	---	---	--

			penelitian ini.		variabel (X2), dan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel (Y)
3	Wiwi Hartika dan Faisal Rahman, (2020)	Pengaruh Beban Pajak dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer, dan perjanjian utang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer. Hasil pengujian hipotesis simultan menunjukkan beban pajak dan	Penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pajak, <i>debt covenant</i> dan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia	Perbedaan penelitian sekarang yaitu terletak pada waktu penelitian

			<p>perjanjian utang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer. Kontribusi beban pajak dan pengaruh perjanjian hutang terhadap harga transfer adalah 72,93%, sedangkan 27,07% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.</p>		
4	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs, (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive, Debt Covenant</i> Dan Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak, <i>Debt Covenant</i>	Penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pengaruh	Perbedaan penelitian sekarang yaitu terletak pada waktu penelitian dan

		<p>Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017)</p>	<p>dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing sedangkan <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>.</p>	<p>pajak, dan, <i>tunneling incentive</i>, terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia</p>	<p>penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), <i>Tunneling Incentive</i> sebagai variabel (X2), dan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel (Y) sedangkan Penelitian sekarang menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), <i>Debt Covenant</i> sebagai variabel (X2), dan <i>Transfer Pricing</i></p>
--	--	---	--	--	--

					sebagai variabel (Y)
5	Ricko karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri (2023)	Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan. Pengaruh mekanisme bonus dan <i>debt covenant</i> secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan	Penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pengaruh pajak dan <i>debt covenant</i> terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia	Perbedaan penelitian sekarang yaitu terletak pada waktu penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), Mekanisme bonus sebagai variabel (X2), <i>Debt covenant</i> sebagai variabel (X3) dan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel (Y) sedangkan Penelitian sekarang menggunakan

			<p>pertambangan.</p> <p>Secara simultan pengaruh pajak, mekanisme bonus dan <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan tahun 2017-2019</p>		<p>3 (variabel) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), <i>Debt Covenant</i> sebagai variabel (X2), dan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel (Y)</p>
--	--	--	---	--	--

Sumber: Data diolah (2024)

### 2.3 Kerangka Konseptual

Komponen penting dalam melakukan penelitian adalah kerangka kerja konseptual, yang mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel yang dianggap signifikan untuk mempelajari kondisi masalah. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang arti dan jenis variabel (Bougie, 2018). Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

## 1. Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Sektor perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan suatu negara. Perpajakan sebagai fungsi anggaran (budgetair) mengacu pada penggunaan pajak sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan bagi suatu negara untuk mendanai kewajiban keuangan negara, termasuk inisiatif pembangunan nasional dan layanan masyarakat. Pembangunan nasional mengacu pada upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam suatu negara (Natasya, *et al*, 2024).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang menetapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dampak pajak terhadap penetapan harga transfer muncul dari korelasi antara tarif pajak yang tinggi dan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan. Sementara perusahaan harus mematuhi konsep harga yang wajar untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, mereka sering kali menggunakan penetapan harga transfer sebagai gantinya. Dengan menggunakan penetapan harga transfer, perusahaan multinasional dapat memindahkan tanggung jawab pajaknya dari anggotanya atau anak

perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan global yang terlibat dalam perdagangan transnasional, yaitu ekspor dan impor, dapat menghadapi beberapa bentuk perpajakan. Variasi substansial dalam kewajiban pajak lazim terjadi di antara perusahaan multinasional. negara-negara dengan perusahaan yang kurang berkembang cenderung mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaan yang maju cenderung mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi (Hidayat *et al*, 2019).

Prespektif moral dan normatif dari *stakeholder theory* berpendapat bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh perusahaan dan bahwa masalah kekuasaan pemangku kepentingan tidak relevan secara langsung. Dalam cabang etika *stakeholder theory* berpandangan bahwa pemangku kepentingan memiliki hak intrinsik dan hak ini tidak boleh dilanggar. Memanfaatkan *stakeholder theory* untuk menguji kemampuan pemangku kepentingan berdampak pada pengungkapan *transfer pricing* perusahaan. Ukuran kekuasaan pemangku kepentingan dan kebutuhan informasi terkait mereka dapat memberikan beberapa penjelasan tentang keputusan *transfer pricing* pada perusahaan.

## 2. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Perjanjian utang adalah pengaturan kontraktual antara peminjam dan pemberi pinjaman yang memberikan pembatasan pada tindakan yang dapat merugikan nilai pinjaman dan restrukturisasi utang (Junaidi, et al, 2020). Besarnya utang berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan, karena




sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman. Dengan meningkatnya beban bunga, profitabilitas (laba setelah pajak) menurun (karena sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga), sehingga mengurangi hak pemegang saham atau pemangku kepentingan (dividen) juga. Besarnya utang berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan, karena sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman. Dengan meningkatnya beban bunga, profitabilitas (laba setelah pajak) menurun (karena sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga), sehingga mengurangi hak pemegang saham atau pemangku kepentingan (dividen) juga. Utang dapat berfungsi sebagai sarana pembiayaan untuk mengurangi tarif pajak yang tinggi, sementara modal dapat memperoleh manfaat dari tarif pajak yang rendah. Ketika rasio utang atau modal suatu perusahaan meningkat, manajer memiliki kemungkinan lebih besar untuk memilih praktik akuntansi yang dapat meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Penetapan harga transfer adalah strategi digunakan yang oleh untuk perusahaan meningkatkan laba mereka menghindari dan undang-undang kredit (Sausan, *et al*, 2024).

*Stakeholder theory* sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengambil keputusan, kebijakan, dan tujuan suatu perusahaan agar mencapai kemakmuran bersama tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* berkaitan dengan kesejahteraan mereka, sebab perusahaan tidak akan mampu menjalankan usahanya tanpa keterlibatan para *stakeholder* (Nadhifa, *et al*, 2020)

### 3. Pengaruh Pajak dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan yang wajib membayar pajak tertentu kepada negara, maupun perusahaan multinasional yang berfokus pada perolehan laba komersial, semakin terdorong untuk menerapkan berbagai strategi guna mengurangi kewajibannya. Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan *transfer pricing*. Akibatnya, tingkat utang juga memengaruhi profitabilitas perusahaan, karena sebagian utang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban bunga yang terkait dengan pinjaman. Peningkatan beban bunga menyebabkan penurunan profitabilitas (laba setelah pajak) karena alokasi dana untuk pembayaran bunga. Akibatnya, hak pemegang saham (dividen) juga berkurang (Hartika. *et al*, 2020).

Berdasarkan asumsi-asumsi dan pendapat tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.3**

Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah (2024)

## 2.4 Hipotesis Penelitian

H1 : Diduga Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

H2 : Diduga *Debt Covenant* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

H3 : Diduga Pajak dan *Debt Covenant* mempunyai signifikan positif terhadap *Transfer Pricing*

## Daftar Pustaka

- Aditya, A. B., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 689-698.
- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 74-93.
- Ahmad, T. (2023). *Penerimaan APBN on-Track, Menjaga Jangkar Stabilitas Perekonomian*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-apbn-on-track,-menjaga-jangkar-stabilitas-perekonomian>. Diakses 10 Juni 2024
- Andy, C. (2023). *Perusahaan Tambang Manfaatkan Komoditas yang Melakukan Transisi Energi, Meskipun Jalan Menuju Emisi Net Zero Masih Berliku ; Laporan Tahunan PwC Mineke- 2020*. PwC Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/indonesian/perusahaan-tambang-manfaatkan-komoditas-yang-melakukan-transisi-energi-meskipun-jalan-menuju-emisi-net-zero-masih-berliku-laporan-tahunan-pwc-mine-ke-20.html> Diakses 05 Mei 2024
- Artauli, S., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh Manajemen Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 442-454.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertambangan. Dalam [bphn.go.id](http://bphn.go.id). Diakses pada 10 Juni 2024.
- Bursa Efek Indonesia. 2024. Laporan Keuangan & Tahunan. Dalam [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Diakses pada 15 Juni 2024.
- Bougie. (2018). *Metode penelitian untuk bisnis/ Uma Sekaran, Roger Bougie*. Jakarta : Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartinah, S., & Fotia, A. (2024). Tax Mnimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1),1-23
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 551-558.
- Hasanah, R., Jusmani, J., & Lilianti, E. (2024). Analisis Pengaruh Return On Assets, Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 12-26.
- Hardiyanti, F., Azmi, Z., & Ahyaruddin, M. (2022). The Effect Of Debt Covenant, Leverage, Growth Opportunities And Financial Distress On Accounting Conservatism (Study On Transportation Sub-Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Idx Period (2017-2019). *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 31-48.
- Hevyani, V. (2024). Hubungan Antara Effective Tax Rate (ETR) Dan Inovasi Pengelolaan Pajak: Tinjauan Pada Perusahaan Teknologi Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4972-4984.
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31-44.
- Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 84-92.
- Lestari, S., & Hasymi, M. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(2), 93-105.
- Natasya, E., & Andhaniwati, E. (2024). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1128-1139.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145-170.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya*.
- Ramdhonah, Z., Solikin, I., & Sari, M. (2019). Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang

- terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 67-82.
- Ratnosari, D., Nugroho, S. W., & Tohari, H. (2024). The Effect of Tax Minimization, Debt Covenant, and Foreign Ownership on Transfer Pricing. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 2(2), 14-28.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Rinaldo, J., & Putri, S. Y. A. (2023). Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Pareso Jurnal*, 5(1), 19-36.
- Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 499-512.
- Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(2), 293-305.
- Salsabila, S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 100-110.
- Sausan, A. M., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh Tax Avoidance Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(2), 38-51.
- Sadeva, B. S., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89-100.
- Sendouw, R. H., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). *Administrasi Perpajakan Indonesia*.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?-. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245-252.

- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.
- Wahyuni, S. (2023). Pengaruh Investment Opportunity Set, Debt Covenant dan Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *FIN-ACC (Finance Accounting)*, 8(4), 600-613.
- Wany, E., Widjaja, A. T., & Prayitno, B. (2024). Analisis Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Audit Pajak. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 10(1), 69-78.
- Wiharja, J. A. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *eCos-Buss*, 6(1), 193-205.
- Widiana, I. G. A., & Wangkar, A. (2021). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Tax Planning Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Di Beberapa Sektor Pada Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 187-197.

## RIWAYAT HIDUP



**Fahra**, lahir di Pakkammisang pada tanggal 15 September 2002, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Saparuddin dan Ibu Halija. Penulis berkebangsaan Indonesia, beragama Islam dan beralamat di Pakkammisang, desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis mengawali pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 034 INPRES Napo pada tahun 2009 tamat pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Limboro pada tahun yang sama dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Tinambung dengan program Keahlian Keuangan dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis mendaftarkan di Perguruan Tinggi Negeri dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada saat ini Semester akhir 2024 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Peratambangan Yang Terdaftar di IDX Pada Tahun 2019-2022**”